



## **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI WUJUD PERLAKUAN NON-DISKRIMINATIF TERHADAP ANAK DI LPKA KELAS 1 KUTOARJO**

**Sanggam Putra Saktiagara**

Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

### **ABSTRAK**

Ratifikasi sudah dilakukan oleh Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak yang dimuat dalam Keppres No. 36 Tahun 1990. Dalam Konvensi Hak Anak dibahas mengenai prinsip-prinsip perlindungan Anak yang harus dilaksanakan oleh Negara, khususnya oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak disebut LPKA. Kegiatan pembinaan anak di LPKA seringkali ditemukan permasalahan dimana Anak mendapatkan perlakuan diskriminatif. Penelitian yang dilaksanakan di LPKA kelas 1 Kutoarjo merupakan penelitian yang menggunakan dua metode yaitu kualitatif dan pendekatan deskriptif. Hasil daripada penelitian ini membahas mengenai implementasi prinsip-prinsip perlindungan Anak dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi prinsip-prinsip perlindungan Anak di LPKA Kelas I Kutoarjo.

**Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Perlindungan, Anak.**

### **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak yang dimiliki mulai lahir dan tidak bisa dibantah oleh siapapun, hal tersebut disebut Hak Asasi Manusia. Pada masyarakat dunia saat ini HAM telah dirumuskan dan pengakuannya telah di perjuangkan dalam waktu yang lumayan lama. Saat ini, hal tersebut masih terdapat banyak polemik mengenai ruang permasalahan yang muncul dikarenakan dengan adanya banyak penafsiran dari berbagai sumber. Negara kesatuan republik Indonesia telah berusaha membentuk masyarakat yang adil dan makmur di mana hal tersebut sesuai dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Rumusan dan landasan penafsiran mengenai HAM tidak hanya terdapat di dalam Pancasila melainkan juga dalam UUD 1945 dan dalam alinea ke-4 memiliki tujuan yaitu di mana untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat yang ada di Indonesia. Maksud dari pada hal ini, masyarakat yang dimaksud bukan hanya orang dewasa melainkan justru anak-anak juga untuk mendapatkan kesejahteraan sebagai warga negara Republik Indonesia tidak hanya di NKRI saja tapi di berbagai negara bahkan anak-anak yang tidak memperoleh kemerdekaannya yang mana harus terampas daripada akibat melakukan tindak pidana ataupun tindakan yang melanggar hukum selanjutnya anak tersebut disebut sebagai ABH.

Rentan usia yang disebut sebagai anak-anak yaitu dimana seseorang berusia 12 tahun atau seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun . Anak-anak yang telah berhadapan dengan hukum serta telah mendapatkan vonis dari pengadilan mengenai tindak pidana yang dilakukannya maka anak tersebut akan Akan melaksanakan masa pidana yaitu di dalam lpka atau lembaga pembinaan khusus anak. Petugas dalam sistem pemasyarakatan yang berperan buat mempersiapkan masyarakat binaan pemasyarakatan supaya ke depannya bisa ber integrasi dengan baik di golongan warga sehingga bisa kembali berfungsi bagaikan anggota warga yang leluasa serta bertanggung jawab. Ada di undang undang yaitu terdapat di pasal 14 pada UU no.12 tahun 1995 yang mana didalamnya mengatur mengenai wilayah pidana anak yang memperoleh beberapa hak berupa bimbingan jasmani,rohani, keterampilan serta pelayanan kesehatan dan juga santapan yang layak.

Dalam proses pembinaan anak di LPKA maka perlu dicermati mengenai pemenuhan hak-hak narapidana serta anak yang mana hal tersebut memiliki dasar acuan terdapat di UU nomor 12 tahun 1995 di pasl 14 ditetapkan bahwa :

1. Melaksanakan ibadah cocok sesuai agama ataupun kepercayaannya
2. Memperoleh perawatan, baik prawatan rohani ataupun jasmani
3. Memperoleh pembelajaran serta pengajaran
4. Memperoleh pelayanan kesehatan serta santapan yang layak
5. Mengantarkan keluhan
6. Memperoleh bahan teks serta menjajaki media massa yang lain yang tidak dilarang
7. Memperoleh upah atas pekerjaan yang dicoba
8. Mendapatkan kunjungan keluarga, penasihat hukum, ataupun orang tertentu yang lain
9. Memperoleh pengurangan masa pidana( remisi)
10. Memperoleh peluang asimilasi tercantum cuti mendatangi keluarga
11. Memperoleh pembebasn bersyarat
12. Memperoleh cuti menjelng leluasa, serta
13. Memperoleh hak lain cocok dengan peraturan Perundiang- Undiangan yang berlaku.

Dalam penerapan pembinaan utamanya dalam implementasi proteksi Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas I Kutoarjo sudah berupaya buat mempraktikkan prinsip-prinsip proteksi anak, antara lain: Prinsip non diskriminasi yaitu dimana prinsip guna kepentingan terbaik untuk anak, prinsip hak hidup dan juga berkembang, dan yang terakhir adanya penghargaan pada cetusan komentar anak. Tetapi masih ada sebagian hambatan yang wajib lekas dituntaskan supaya pembinaan Anak bisa diselenggarakan dengan baik serta ramah untuk Anak.

## **Kajian Pustaka**

### **a. Teori Hak Asasi Manusia**

Proteksi terhadap pria serta perempuan ialah Bentuk perwujudan keadilan warga, maka proteksi orang diusahakan dengan berbagai macam bagian kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat. Proteksi kata dasarnya merupakan lindung dimaksud bagaikan:

1. Mmenempatkan dirinya dibalik sesuatu
2. Memilih tempat yang aman dan nyaman untuk bersembunyi
3. Memohon perlindungan kepada yang maha besar biar selamat ataupun bebas dari musibah.

Posisi seorang bagaikan Narapidana memiliki hak- hak yang wajib terlindungi serta diayomi. Hak antara narapidana laki- laki, narapidana perempuan serta narapidana anak berbeda.

#### **b. Konsep Pemasyarakatan**

Sistem pembinaan untuk narapidana dan juga anak didik pemasyarakatan tidak menerapkan berada dalam penjara melainkan di Lapas. Pada Lapas tindakan terhadap narapidana dan anak didik lebih menitik beratkan kepada proses pelatihan, pembinaan serta pembelajaran yang dikemas dalam program pembinaan yang diharapkan nantinya ketika telah berakhir masa pidananya, para narapidana serta anak didik dapat kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa serta mampu mengembangkan pembelajaran dan kemampuan yang diperoleh selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Diharapkan juga nantinya bisa menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab, mengedepankan nilai-nilai moral, taat kepada hukum yang berlaku guna tercapainya kehidupan bermasyarakat yang tenteram dan aman. Sejarah akademisi sistem pemasyarakatan ini muncul dikemukakan gagasan oleh Sahardjo. Secara alamiah gagasan ini tertuang dalam pidato ilmiahnya ketika mendapat anugrah gelar doktor honors causa di dalam ilmu hukum yang diberikan dari UI yakni berjudul tumbuhan beringin pengayoman. Saharjo menjelaskan bahwa pohon beringin bagaikan bentuk simbol hukum di Indonesia. Hukum yang bertugas memberikan pengayoman agar cita-cita luhur mampu tercapai serta terpelihara. Seharusnya juga menjelaskan bahwa dasar dari pada tumbuhan beringin pengayoman bukan hanya mengayomi warga dari terulangnya perbuatan jahat melainkan agar orang yang terlanjur tersesat dapat memperoleh pengayoman lewat program pembinaan, pembelajaran, keterampilan baik badaniah maupun jiwa yang nantinya kelak setelah keluar dapat berguna bagi negara dan lingkungannya. Pembinaan pembinaan yang dimaksud di atas dilaksanakan berdasarkan falsafah Pancasila. Pada dasarnya narapidana dan anak didik bukan merupakan objek melainkan subjek yang tidak berbeda pada manusia umumnya yang mana mereka dapat melakukan kekhilafan serta kejahatan sewaktu-waktu.

#### **c. Pengertian Anak**

Bagi Undng-Undang, Anak yang berkonflik pada hukum yang berikutnya diucap Anak merupakan anak yng sudah berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum berusia 18 tahun yang diprediksi melaksanakan tindak pidana.

#### **d. Hak Anak di LPKA**

Pada UU nomor 12 tahun 1995 dikatakan bahwa hak narapidana/ anak didik tercantum didalamnya begitu juga anak didik pemasyarakatan yang berhak memperoleh layanan kesehatan yang baik berupa rohani maupun jasmani serta santapan layak.

#### **METODE PENELITIAN**

Reset ini menggunakan riset hukum empiris, namun reset ini diawali oleh riset hukum normatif. Riset ini memiliki titik fokus guna informasi sekunder serta sebaliknya informasi primer. Sedangkan tata cara menganalisa informasi, metode yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif dengan iktikad menekuni sesuatu permasalahan yang mau diteliti secara mendasar hingga pangkal permasalahannya, sehingga hendak mendapatkan sesuatu kejelasan permasalahan yang dibahas.

## **Hasil serta Pembahasan**

### **a. Implementasi Proteksi Anak Bagaiakan Bentuk Perlakuan Non- Diskriminatif**

Anak yang bermasalah dengan hukum serta lagi menempuh pembinaan di LPKA pula memiliki kesamaan hak dengan anak yang tidak menempuh pembinaan di LPKA. dan hal tersebut dibahas dalam pasal 14 pada UU nomor 12 tahun 1995. Buat itu penerapan pemenuhan hak tersebut pula wajib mengedepankan prinsip- prinsip proteksi anak yang terdapat dalam pasal 2 UU Nomor. 23 Tahun 2002 Jo UU Nomr. 35 Tahun 2014, antara lain: Prinsip non diskriminasi yaitu dimana prinsip guna tujuan terbaik untuk anak, prinsip hak hidup dan juga berkembang, adanya penghargaan terhadap cetusan komentar anak. Prinsip proteksi Anak ini diterapkan dalam rangka membagikan pembinaan yang ramah untuk Anak di LPKA.

#### **1. Prinsip Non-diskriminasi**

Prinsip ini tercantum dalam Alinea awal dari Pasal 2 UU Nomor. 23 Tahun 2002 Jo UU Nomor. 35 Tahun 2014 yang bertujuan buat menghasilkan kewajiban fundamental negeri. Ratifikasi sudah dilakukan Indonesia pada KHA yang termuat dalam Keppres No. 36 tahun 1990. Diskriminasi terhadap anak tidak terdapat lagi dalam seluruh yuridiksi nasional dalam kesepakatan tersebut. Kesepakatan HAM mengatakan sebagian diskriminasi ialah pengucilan, pembedaan, pembatasan opsi, pembedaan atas ras, kelamin, corak kulit, agama, bahasa, politik, asal usul sosial, kemiskinan, kelahiran ataupun status sosial lain.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah terbentuknya diskriminatif terhadap anak yang membutuhkan proteksi khusus atau spesial, anak-anak yang terlahir dengan kurang beruntung, atau kelompok-kelompok anak yang berbahaya seperti contoh anak dengan terlahir cacat atau yang biasa disebut disabilitas, anak-anak yang sedang dalam pengungsian, serta anak-anak lain yang termasuk dalam kelompok nya. Dalam Kesepakatan Hak Anak sediakan bentuk- bentuk proteksi spesial untuk anak yang cenderung hadapi diskriminasi. Karena, diskriminasi merupakan pangkal bermacam wujud eksploitasi pada anak. Patokan mengenai diskriminasi bisa dilihat melalui pasal 1 kesepakatan internasional yaitu tentang dihapusnya diskriminasi.

Sedangkan dalam penafsiran yang ada di negara kita, bisa didapat di pasal 1 butir 3 dalam UU nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM. Dalam perihal peradilan anak, aturan minimum PBB untuk administrasi peradilan anak yang diketahui dengan “Beijing Ruls”, pula muat prinsip non diskriminasi pada peradilan anak. Bersumber pada Peraturan No 2 ayat 1 Beijing Ruls meyebutkan kalau standar peraturan minimum diterapkan pada kanak-kanak pelanggar tidak berpihak, tidak pada pembedan dalam seluruh wujudnya, misalnya ras, corak kulit, kelamin bahasa, agama, politik, serta komentar lain asal kebangsaan, ataupun kewarganegaraan, harta barang kekayaan, kelahiran, ataupun status yang lain.

Apalagi dalam Pergantian Kedua UUD 1945 Pasl 28 B ayat 2, diformulasikan secara eksplisit hak anak dari diskriminasi.

## 2. Prinsip Kepentingan Terbaik

Dari pasal 3 ayat 1 KHA diadopsi mengenai prinsip kepentingan terbaik untuk anak dan diletakkan sebagai komponen perkembangan utama di dalam semua instansi yang melakukan tindakan kepada anak seperti kepada anak seperti badan legislatif, otoritas administrative, pengadilan, kesejahteraan sosial dan sector public. Guna memastikan beberapa dampak terhadap anak atas segala tindakannya dalam hal ini pemerintah dan negara cinta dalam pasal 3 ayat 1 KHA yang menang hari ini ini memiliki tujuan untuk menjamin kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam memberikan prioritas dalam membangun masyarakat yang ramah terhadap anak. Prinsip kepentingan terbaik anak pertama kali dikemukakan di tahun 1959 dalam delarasi hak anak. Dalam prinsip kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan terpenting pada pasal 2 Deklarasi Hak Anak, negara memastikan untuk orangtua dalam menjamin anaknya demikian juga pada lembaga-lembaga lain. jika tanggungjawab tidak bisa dilakukan oleh orangtua dan keluarga, maka negara wajib menyediakan program jaminan.

Terkait jaminan sosial, diserasikan dalam Pasal 8 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tersirat disebutkan bahwa hak anak wajib diselenggarakan Pemerintah. Jaminan yang diberikan negara terhadap seluruh instansi yang diberi tanggungjawab terhadap kepedulian anak atau melindungi terhadap anak berdasarkan standar yang dibuat lembaga yang memiliki keahlian. Dalam pelayanan sosial, negara perlu membuat standard dan memastikan instansi terkait mematuhi standar tersebut dan selalu melakukan mentoring atas pelaksanaannya.

Seperti yang di bahas sebelumnya, dalam pasal 3 ayat 1 KHA, pada Beijing Rules mengandung prinsip kepentingan terbaik anak. Menurut Beijing rule, semua negara yang menjadi anggota harus berusaha mendukung kesejahteraan anak dan keluarganya, dan menurut peraturan 5 ayat 1 menjelaskan tentang sistem peradilan pidana anak juga harus mengedepankan kesejahteraan anak dan alur kerja peradilan yang kondusif untuk kepentingan paling baik bagi anak, serta dalam peraturan 7 a ayat 1 juga dijelaskan dalam memberikan pertimbangan terhadap kasus anak, harus mempertimbangkan factor kesejahteraan sebagai factor penentu.

## 3. Prinsip Hak Hidup

Prinsip ini dianut di UU No. 23 Tahun 2002 Tentng Perlindungan Anak dan merupakan implementasi dari Pasal 6 KHA. Kemudian dituliskan sebagai norma hukum dalam Undang-Undang tersebut. Tetapi jika diperbandingkan, norma hukum dalam pasal 4 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ternyata lebih berpedoman pada pasal 28 B ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

Untuk hak hidup, dalam peraturan lainnya juga diatur, pada pasal 4 dan 9 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, hal itu menjadi asas-asas dalam pasal tersebut. dalam wacana instrument internasional hak hidup merupakan hak yang utama dan hak asasi Universal.

Sebenarnya, sebelum adanya pengesahan tentang KHA, secara internasional hak hidup sudah diatur, yaitu dalam DUHAM pasal 2, Kovnan Internasional tentang hak sipil

dan politik (pasal 6), Komite Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat pun, hak hidup tidak bisa diabaikan.

#### 4. Prinsip Tumbuh dan Berkembang Serta Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Di pasal 12 KHA sudah ada hal yang tersirat mengenai prinsip ini. Dalam hak berekspresi secara bebas, anak dapat mengemukakan pendapatnya secara mandiri menurut pandangannya sendiri juga, terkait hal itu mengacu pada pasal 12 KHA Ayat 1. Usia dan kematangan anak harus tetap dipertimbangkan dalam jaminan perlindungan hak kebebasan berpendapat tersebut.

#### **b. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan Anak di LPKA Kelas I Kutoarjo**

Dari observasi yang dilakukan di lapangan, maka didapatkan informasi mengenai hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan Anak di LPKA Kelas I Kutoarjo. Adapun faktor tersebut antara lain:

##### 1. Perlengkapan kerja

Yang dimaksud dengan perlengkapan kerja yaitu kumpulan alat untuk menjalankan proses organisasi sehingga tujuan organisasi bisa tercapai. Dengan adanya perlengkapan kerja yang memadai diharapkan proses pembinaan bisa berjalan dengan lancar dan tujuan yang direncanakan bisa tercapai.

Namun, beberapa sarana prasarana seperti tempat tidur yang seharusnya menggunakan “dipan” hanya beralaskan matras, pagar tembok yang tingginya lebih dari 2 meter, dan wisma dengan konstruksi penjara dewasa yang tidak ramah bagi Anak.

##### 2. Sumber daya manusia

Untuk mencapai tujuan organisasi yang maksimal, hal yang mempengaruhi yaitu sumber daya manusia. Maka dari itu, tujuan organisasi akan tercapai dengan baik dalam jangka panjang atau jangka pendek jika sumber daya manusianya memadai, tidak beda dengan efektifitas pembinaan Anak di LPKA Kelas I Kutoarjo dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap anak.

SDM merupakan petugas yang ada di LPKA Kelas I Kutoarjo serta Pembina yang berasal dari luar. Dalam pelaksanaan pembinaan terkadang masih ada oknum pegawai dan pembina yang tidak ramah Anak dan melakukan kekerasan terhadap Anak.

##### 3. Disiplin anak dalam menjalani pembinaan

Proses pembinaan akan sia-sia walaupun petugas/ Pembina sudah berkualitas jika anak tidak disiplin. Perilaku disiplin anak dilihat pada kehadiran anak dalam mengikuti kegiatan pembinaan dan berubahnya sikap pada anak. Dengan kedisiplinan, proses pembinaan akan berjalan dengan lancar. Tidak mudan membuat anak menjadi disiplin, apalagi anak tersebut terkena kasus pidana. Guna menjaga kedisiplinan anak, LPKA Kelas I Kutoarjo memberikan sanksi kepada anak yang melakukan pelanggaran.

## **SIMPULAN**

Penelitian yang dilakukan di LPKA Kelas I Kutoarjo, memberi kesimpulan bahwa implementasi prinsip – prinsip perlindungan Anak di LPKA Kelas I Kutoarjo telah diupayakan namun belum terlaksana dengan maksimal. Kendala yang ada di LPKA Kelas I

Kutoarjo sebagaimana disebutkan di atas membuat tidak maksimalnya implementasi prinsip perlindungan Anak dalam perlakuan wujud non-diskriminatif.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi prinsip – prinsip perlindungan Anak sebagai wujud perlakuan non-diskriminatif terhadap Anak di LPKA Kelas I Kutoarjo, yaitu: perlengkapan kerja; SDM; dan disiplin anak dalam menjalani pembinaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Adipradana, N., Adipradipto, E., & Windayani, T. (2019). PELAKSANAAN PEMENUHAN.HAK NARAPIDANA.ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK.KELAS IA TANGERANG. Jurnal Perkotaan. <https://doi.org/10.25170/perkotaan.v11i1.703>

Budijanto, O. W. (2013). PEMENUHAN.HAK PENDIDIKAN.BAGI.ANAK.DIDIK PEMASYARAKATAN.DI.LEMBAGA PEMBINAAN.KHUSUS.ANAK. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.

Fardian, R. T., & Santoso, M. B. (2020). PEMENUHAN HAK ANAK.YANG BERHADAPAN (BERKONFLIK) DENGAN HUKUM DI.LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDUNG. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27043>

Hartono, H. (2019). Konsep.Pembinaan Anak Dalam Lembaga.Pembinaan Khusus.Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum. <https://doi.org/10.24903/yrs.v11i1.458>

Haryono. (2017). KEBIJAKAN.PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP.NARAPIDANA RISIKO PEMASYARAKATAN.KLS III GN . SINDUR ). Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian.

Nur, R. (2017). ESISTENSI.LEMBAGA PERLINDUNGAN.KHUSUS ANAK (LPKA) DI KOTA.GORONTALO. Jurnal Cahaya Keadilan. <https://doi.org/10.33884/jck.v5i2.810>

Siddiq, S. A. (2015). Pemenuhan Hak Narapidana.Anak dalam.Mendapatkan Pendidikan dan.Pelatihan. Pandecta: Research Law Journal. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4195>

Sosiawan, U. M. (2019). Perspektif.Restorative Justice.Sebagai.Wujud.Perlindungan.Anak yang.Berhadapan.dengan.Hukum. Jurnal Penelitian Hukum De Jure.

Tampubolon, E. (2017). EFEKTIVITAS PEMBINAAN.NARAPIDANA ANAK Di LEMBAGA.PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA).PEKANBARU Oleh : Visip.

Widiantari, K. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM.TERHADAP.ANAK YANG BERKONFLIK.DENGAN HUKUM YANG.DIJATUHI PIDANA PELATIHAN.KERJA. Masalah-Masalah Hukum. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.299-307>